

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA HARAPAN BARU
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012**

By

Nicko Saputra

(Email : Saputranicko32@yahoo.com)

Counselor : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Department of Government Faculty of Social Studies

University of Riau

**Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam
Pekanbaru 28293**

Abstract: The presence of disciplinary offenses committed village head, district head due to the lack of a role in fostering the delivery of Village Governance in the New Hope Village District of Saber Bengkalis district, sub-district which is not maximized direct supervision tasks village head, this happens due to lack of approach between the sub-district with the Village Head New Hope Village District of Saber Bengkalis, so Camats not get proper information about the implementation of the village chief task, whether it is carried out properly or not. This study aims to determine the role of sub-district in the implementation of the Government guidance in the village of New Hope Village District of Bengkalis Saber 2012. Methods used in the study using qualitative methods. Respondents of this study were sub-district, the District Secretary, Head of Government Affairs Village, Village Consultative Body, the village head, village secretary, Institute for Village Empowerment, Youth in the New Hope Village District of Saber number 8 respondents. Data were collected by conducting interviews and documentation. The results showed the district head coaching role of implementation of the Government in the village of New Hope Village New Hope Village District of Saber Bengkalis in 2012 through the conduct giving guidance, provision of guidance, mentoring, provision of training, supervision had a role, but there are still obstacles. In terms of fostering the organization of village government obstacles is the lack of human resources in rural and less budget execution guidance, but sub-district also received support in improving labor discipline that village officials with the high spirits of the apparatus in the village following the development activities undertaken and also the support of the village to the sub-district officials to always conduct development activities in order to improve the organization of village government work discipline in the village of New Hope.

Keywords: Role of sub-district, Coaching, Organizing Village Government

PENDAHULUAN

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Pada pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Kedudukan, tugas, dan wewenang Camat disebutkan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 15 menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi: (a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, (d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, (e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, (f) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan/atau Kelurahan, dan (g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: (a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, (b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, (d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, (e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan (f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Camat sebagai seorang pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Camat diberikan peran yang tegas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut ketentuan dalam pasal 126 ayat disebutkan (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di antaranya meliputi: (f) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Camat memiliki tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan kepadanya sebagai perpanjangan tangan Bupati dan harus bertanggungjawab terhadap tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Tugas Camat tergantung pada pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya kebijakan daerah Kabupaten dalam pelimpahan kewenangan dari Bupati, Camat tidak dapat menjalankan tugas yang dilimpahkan kepada Camat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 menyebutkan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi "Perangkat Daerah" yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah Kecamatan.

Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang

menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Maka nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang.

Perubahan kedudukan Camat dari kepala wilayah menjadi Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota membawahi suatu harapan besar bagi masyarakat yang rindu akan perubahan

kearah yang lebih baik lagi. Di mana Camat dalam hal ini diharapkan mempunyai fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari Kabupaten setempat.

Santoso (2008 : 52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) Penyuluhan, b) Pengarahan, dan c) Bimbingan. Situmorang (2008 : 176) juga mengemukakan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahankerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggungjawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas.

Tugas Camat sebagai pemimpin Kecamatan sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya menitik beratkan membina penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dimana dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari 15 Desa (Desa Harapan Baru, Desa Gajah Sakti, Desa Batang Serosa, Desa Balik Alam, Desa

Duri Timur, Desa Duri Barat, Desa Babussalam, Desa Air Jamban, Desa Sebangar, Desa Balai Makam, Desa Petani, Desa Pematang Pudu, Desa Bumbung, Desa Kesumbo Ampai, Desa Talang Mandi) yang status hukumnya sudah menjadi Desa/ Kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari enam Desa dan sembilan Kelurahan. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu Desa/Kelurahan di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat Desa perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat Desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat Desa laki-laki. Menurut klasifikasi Desa seluruhnya merupakan Desa swadaya. Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

Mengenai peran Camat dalam membina Kepala Desa yang dianggap lemah, terlihat dari beberapa fenomena:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dilakukan di Kecamatan Mandau belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat kurang terpacu

- untuk mengurus berbagai keperluan yang ada di Kantor Kecamatan.
2. Camat pada masa sekarang belum optimal menjalankan peran dan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga tersebut.
 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan di Kecamatan Mandau belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi karena kadang-kadang masyarakat mengurus suatu keperluan berulang kali dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga masyarakat kurang terpacu untuk mengurus berbagai keperluan yang ada di Kantor Camat.
 4. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan beberapa pelatihan namun belum optimal. Pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan Camat dan organisasi Kecamatan. Selama ini, pendelegasian kewenangan kepada Camat hanya ditetapkan melalui Peraturan Bupati tanpa ada pelatihan terhadap aparat Kecamatan mengenai pelaksanaan teknis di lapangan.

Keadaan di atas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa, diakibatkan kurangnya peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di

Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yakni Camat belum maksimal melakukan pengawasan secara langsung tugas Kepala Desa, hal ini terjadi karena kurangnya pendekatan antara Camat dengan Kepala Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sehingga Camat tidak mendapat informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. “Bagaimanakah peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012?”

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif artinya penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga akan terlihat gambaran secara jelas tentang peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012). Dalam memperoleh data penelitian ini yang menjadi key informan penelitian antara lain sebanyak 8 orang informan yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara langsung mengenai data tentang tanggapan peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Data Sekunder yaitu data informasi pendukung yang sudah tersedia dan terdaftar seperti data tentang keadaan geografis Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau, data tentang susunan Pemerintahan Desa, data tentang proses membina tugas Kepala Desa, dan data tentang keadaan ekonomi masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012

Dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Desa Harapan Baru Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dilihat dari hasil tanggapan berikut:

1. Pemberian pedoman

Pemerintahan Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memosisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa, maupun keputusan Kepala Desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Camat berupaya dalam membantu peranan Kepala Desa, sehingga standar dan program yang harus dikerjakan Kepala Desa bisa jelas, dan sesuai dengan pedoman yang ada. Camat berupaya memberikan pengarahan dan petunjuk berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis. Camat mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa beserta bawahannya dan memberikan pengarahan merupakan hal yang cukup baik dari bapak Camat untuk membantu Kepala Desa. Program ini sangat baik namun pelaksanaannya di

lapangan atau perhatian Camat perlu ditingkatkan lagi. Sudah cukup baik Kepala Desa menjalani kewajibannya akan tetapi Camat kurang cepat tanggap dalam membantu menyediakan pedoman peraturan Desa.

Keadaan ini dikuatkan oleh keterangan Camat sejauh ini aparat Desa sudah cukup mandiri, namun kami tetap memberikan support yang baik untuk mensukseskan peraturan Desa yang relevan dengan kebutuhan warga.

2. Pemberian bimbingan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa semuanya harus disusun secara terstruktur sehingga dapat jelas dan mudah dipahami dan dikerjakan oleh Perangkat Desa. Mengundang Kepala Desa dalam rapat koordinasi Kecamatan untuk hal yang diperlukan dan membahas pelayanan kepada masyarakat. Tidak secara berkala, faktor laporan yang diberikan Camat masih minim, karena aparat Desa diminta lebih mandiri. Sangat antusias, karena penyuluhan akan selalu dilakukan setiap ada kebijakan baru dari Bupati. Namun perhatian dari Camat setelah kegiatan penyuluhan, perlu ditingkatkan lagi. Sudah optimal Camat melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada Kepala Desa dan dapat diikuti oleh semua Kepala Desa. Semuanya harus disusun secara terstruktur supaya semuanya dapat jelas dan dipahami oleh Kepala Desa dan dapat diikuti oleh semua Kepala Desa. Pemberian penyuluhan sangat diperlukan, Kecamatan sudah cukup memberikan penyuluhan secara berkala setiap adanya kebijakn dari Pemerintah agar relevansi kebijakan Pemerintah dengan kegiatan Desa dapat terwujud. Penyuluhan itu harus ditata sedemikian mungkin, agar

pada waktu penyuluhan dapat dipahami oleh semua kalangan instansi terkait . Selalu mengadakan rapat Kecamatan setiap bulan di Kecamatan. Penyampaian Camat cukup baik karena tidak memaksakan, namun evaluasi dari Camat jarang terlihat. Camat memberikan pengarahannya dengan baik dan tidak memaksakan, namun mengharapkan inisiatif dari setiap Perangkat Desa untuk mau menjalankan aturan dengan baik. Penyampainnya sangat baik, ini biasanya dilakukan dalam pertemuan formal dan tidak formal pun terkadang ada, namun perhatian atau evaluasi pelaksanaan kegiatan kurang begitu terlihat. Memang seharusnya penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara diskusi atau tanya jawab karena bisa saling tukar pendapat dan hasil yang disepakati benar harus baik dan benar ke depannya. Camat melaksanakan demi terwujudnya pemahaman Aparat Desa terhadap program yang akan dibuat dan meminimalisir kekeliruan atau kesalahan dalam menentukan keputusan yang sesuai untuk warga Desa.

3. Pemberian Pengarahan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebaiknya penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus diselesaikan bersama agar lebih efektif dan mudah dalam menyelesaikannya. Mengadakan musyawarah Desa bersama perangkat dan ketua BPD, LPMD, serta RT/RW se Desa Harapan Baru. Tidak efektif karena penyampaian hanya dalam bentuk tertulis saja, bukan secara langsung. Mengumpulkan setiap penyelenggaraan Desa sangat perlu dilakukan karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan

Desa. Sangat baik ini dapat membantu Aparat Desa dalam memperbaiki kesalahan, namun dukungan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Upaya Camat sudah tepat dan baik karena Camat bisa memberikan Aparat Desa tugas dan fungsinya dengan baik. “Memang seharusnya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi diselesaikan secara bersama supaya mudah mendapatkan jalan keluarnya. Saya bermaksud dengan dikumpulkan laporan dari setiap penyelenggaraan yang telah dibuat untuk mengevaluasi setiap kegiatan tersebut. Sehingga untuk ke depannya dapat ditentukan tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, dan ini juga membantu Camat untuk menentukan program penyuluhan yang diperlukan Aparat Desa. Kegiatan ini Camat lakukan dengan meminta kaporan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa, dari laporan tersebut akan dilaporkan hasil yang perlu diperbaiki atau ditambah demi terciptanya program pelatihan yang lebih baik ke depannya.

4. Pemberian Supervisi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Camat sebaiknya memang harus turun ke lapangan karena dengan adanya pengawasan langsung saya yakin disiplin kerja diberikan akan kelihatan dan mungkin akan meningkat. Monitoring dan pengecekan hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan oleh Desa. Pengawasan langsung jika dilakukan secara berkala pasti efektif namun Camat hanya sesekali saja datang itupun terkadang diwakilkan oleh sekretaris Camat. Namun berhubung Camat banyak kegiatan beliau terkadang

digantikan oleh Aparat Camat seperti Sekretaris Camat untuk memberikan pengawasan di lapangan. Pengawasan secara langsung perlu dirutinkan lagi agar Aparat Desa dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Camat jarang melakukan pengawasan langsung di lapangan akan tetapi pengawasan itu dilakukan oleh aparat Camat tetapi itu sudah cukup baik. Upaya Camat yang turun ke lapangan langsung harus dilakukan karena Camat bisa melihat langsung disiplin kerja dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lain. Camat memberikan pengawasan secara berkala dengan mengunjungi Kantor Desa dan memberikan pengarahan dengan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas dan mengvaluasi dari setiap yang telah dilaksanakan.

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas Pemerintahan Desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perijinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterkan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan

pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Hambatan Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diperoleh keterangan bahwa yang menjadi hambatan peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya perencanaan dan pengalaman Camat Mandau dalam memberikan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa, disebabkan Camat Mandau baru menjabat selama 2 tahun.

Dalam hal membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Harapan Baru

Selain itu yang menjadi hambatan camat terhadap Pemerintahan Desa dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu rendahnya pendidikan

dan pemikiran Pemerintahan Desa dalam mengelola dan mengurus Desanya sehingga sulit untuk meningkat kualitas SDM yang ada saat sekarang ini pengelolaan dan pengurusan Desanya, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka banyak yang terbengkalai. Dalam hal memberikan pembinaan kepada Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang mengikuti pembinaan tidak semuanya mengerti sehingga sulit untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagai seorang pembina penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga pembinaan yang mereka lakukan belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KESIMPULAN

Peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 melalui melakukan pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan, pemberian supervisi sudah berperan, namun masih ada hambatan.

Dalam hal membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur

Desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur Desa kepada pihak Kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Harapan Baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang. 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. 2010. *Civic Education, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia.
- Kaho, Riwu, Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslim. 2013. *Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (Studi Pada Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakikat, dan Prospek Kelembagaan)*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S
- Soekamto, Soejono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi. 2009. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung : Alfabeta.
- Wijaya, A.W. 1988. *Komunikasi Dalam Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bina Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan